



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

**PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat, dalam rangka penanganan kesejahteraan sosial di tingkat Desa dan Kelurahan, dapat dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat, tata cara pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan di Tingkat Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;

2. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah Kabupaten.
9. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

11. Lembaga Lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di Daerah Kabupaten, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
12. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan mereka.
14. Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LAPAD RUHAMA adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
15. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
19. Pelayanan Berbasis Individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.
20. Pelayanan Berbasis Keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.
21. Pelayanan Berbasis Masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/ data, rujukan dan advokasi kepada pelayanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Penanganan Kemiskinan dibentuk di seluruh Desa dan Kelurahan di wilayah Daerah Kabupaten.

- (2) Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa/Lurah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Penanganan Kemiskinan merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
- pendidikan;
 - kesehatan;
 - kependudukan;
 - sosial;
 - ekonomi dan usaha; dan
 - pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial yang meliputi:
- aksesibilitas layanan sosial;
 - pelayanan sosial untuk rujukan;
 - pelayanan sosial untuk advokasi; dan
 - penyedia data dan informasi.

BAB III UNIT KERJA

Pasal 4

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) terdiri atas 2 (dua) unit kerja, yaitu:
- unit pelayanan administrasi; dan
 - unit pelayanan sosial.
- (2) Unit pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengelola akses informasi/data, kependudukan, dan advokasi.
- (3) Unit pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, serta memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) memiliki tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);

- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan LAPAD RUHAMA;
 - d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
 - e. memberikan rujukan atas keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di Desa/Kelurahan atau di Daerah Kabupaten melalui LAPAD RUHAMA;
 - f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga Non-Pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di Desa/Kelurahan; dan
 - g. membuat laporan secara berkala atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan kepada LAPAD RUHAMA.
- (2) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator yang berada di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) memiliki fungsi melaksanakan kegiatan pelayanan sosial bersama-sama secara sinergis dan terpadu dengan kelompok masyarakat atau komunitas yang ada di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 7

Sasaran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) meliputi semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Desa/Kelurahan.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) terdiri atas:
- a. penanggungjawab, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. koordinator, dijabat oleh Kepala Seksi layanan;
 - c. *front office*, dan
 - d. *back office*.
- (2) Penanggungjawab Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab atas keberadaan dan keberfungsian Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) serta berkewajiban menghubungkan semua program Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan pemberdayaan warga ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) agar bisa diakses warga miskin dan rentan miskin di Desa/Kelurahan setempat.

- (3) Koordinator Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan proses perencanaan dan mensosialisasikan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Desa/Kelurahan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas); dan
 - c. melakukan koordinasi dengan LAPAD RUHAMA.
- (4) *Front Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
 - b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) atau LAPAD RUHAMA serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - c. memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang dikelola oleh Pemerintah atau program nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, maupun swasta;
 - d. memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak ada dalam basis data Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) atau basis data LAPAD RUHAMA untuk kemudian memeriksa, menganalisis serta meneruskan ke bagian *back office* sesuai dengan jenis keluhan (untuk warga yang sudah terdaftar dalam basis data) atau mencatat profil warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah layak atau tidak untuk dimasukkan kedalam basis data sebagai calon penerima layanan program (untuk warga yang tidak/belum terdaftar dalam basis data).
- (5) *Back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh *front office*;
 - b. memberikan jawaban atau kepastian atas aduan yang diterima;
 - c. menangani keluhan warga yang dapat ditangani di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
 - d. memberikan rujukan atas keluhan warga yang tidak dapat ditangani Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) kepada LAPAD RUHAMA.
- (6) Struktur organisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VI

KERJASAMA KEMITRAAN DAN JEJARING PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) wajib membangun kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak terkait yang terdapat di Desa/Kelurahan.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah unsur:
 - a. Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan;
 - b. Karang Taruna;
 - c. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 - d. pendamping Program Keluarga Harapan;

- e. pendamping Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar;
- f. organisasi masyarakat;
- g. Unit Pengumpul Zakat Desa/Kelurahan;
- h. organisasi perempuan;
- i. kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- j. perusahaan swasta; dan/ atau
- k. tokoh masyarakat.

BAB VII

PROSES PELAYANAN

Bagian Kesatu

Basis Pelayanan

Pasal 10

Basis pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) adalah:

- a. pelayanan berbasis individu;
- b. pelayanan berbasis keluarga; dan
- c. pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Prosedur Pelayanan

Pasal 11

- (1) Prosedur pelayanan di dalam Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. seleksi;
 - c. penempatan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. dan tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki oleh masyarakat miskin dan rentan miskin.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) untuk kemudian ditindaklanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang membidangi melalui LAPAD RUHAMA.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan untuk mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima kemudian dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 12

Sarana dan prasarana minimal yang terdapat di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) meliputi:

- a. tempat yang dapat dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur

Pasal 13

Standar operasional prosedur pengaduan pada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) terdiri atas:

- a. menyediakan formulir untuk tamu/masyarakat yang datang ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat permohonan pelayanan;
- d. memeriksa kelengkapan surat permohonan pelayanan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan;
- h. berkoordinasi dengan Dinas teknis yang berada di wilayahnya; dan
- i. berkonsultasi dengan LAPAD RUHAMA apabila tidak dapat di selesaikan di tingkat Desa/ Kelurahan.

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 14

Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) wajib mendapatkan dan mengikuti pelatihan dasar terkait pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten serta lembaga lainnya.

BAB IX
OUTPUT KINERJA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 15

Output kinerja Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) adalah:

- a. tersedianya data PMKS di Desa/Kelurahan;
- b. terlaksananya pemutakhiran data KPM secara dinamis; dan

- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Desa/Kelurahan yang ditangani oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 12-2018
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 12-2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Y A T I E R O H A Y A T I
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 64**